



PUTUSAN
Nomor 1397 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. NURJONI**, bertempat tinggal di Jalan Balai Polam, RT 001, RW 003, Kelurahan Tanjuang Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat;
2. **RESTUTI NS.**, bertempat tinggal di Jalan Balai Polam, RT 001, RW 003, Kelurahan Tanjuang Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Warman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hendra Warman, S.H., beralamat kantor di Jalan Raya Negara Tanjung Pati, Km. 7, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK., CABANG BUKITTINGGI, yang diwakili oleh *Litigation Lead* pada Bank Danamon Erik Jonatan Sagala dan kawan, berkedudukan di Cabang Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eden Siahaan, dan kawan-kawan, Para Karyawan Bank Danamon, beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok C, Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PT MUTIARA AUCTION, berkedudukan di Gedung Istana Pasar Baru, Lt. 2, Nomor 18 B, Jalan Pintu Air Raya, Nomor

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1397 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59-64, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon secara keseluruhannya;
 2. Memberikan kewenangan/hak jual kepada Pemohon atas aset yang dimilikinya untuk dijual oleh pemiliknya tanpa melalui *debt collector*;
 3. Untuk objektivitas dari transaksi jual-beli, maka demi keadilan dan tidak merugikan Pemohon yang telah beriktikad baik, menolak pihak *debt collector*, mencampuri penjualan objek milik Pemohon sebagai mana surat SPK Nomor 002/SPK/SME-R/SnD10/BKT/0620, tanggal 16 Juni 2020 yang bertentangan dengan Instruksi Ketua Dewan OJK, penagihan kredit tidak boleh pakai *debt collector*;
 4. Menerima alasan Pemohon akibat dari *lockdown* Covid 19/mengabulkan permohonan Pemohon menyelesaikan tanggungan pada pihak bank dengan pemenuhan *relative*/mencicil;
 5. Membebankan semua biaya perkara yang ditimbulkan kepada Termohon;
- Subsidiar: mohon putusan yang seadil-adilnya, apabila yang mulia berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Surat Kuasa Para Penggugat tidak sah dan cacat hukum;
- Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas mewakili Penggugat II dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Gugatan Para Penggugat kekurangan subjek (*plurium litis consortium*);
- Penggugat salah dan keliru mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1397 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pyh., tanggal 20 April 2021, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp2.215.000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PDG., tanggal 8 September 2021;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1307 K/Pdt/2022 tanggal 12 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. M. Nurjoni dan 2. Restuti NS., tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1307 K/Pdt/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pdt.PK/2022/PN Pyh *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut



secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Juli 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primier:

1. Memerintahkan dan mengabulkan gugatan/permohonan Peninjauan Kembali secara keseluruhan;
2. Memberikan kewenangan/hak jual kepada Pemohon/Pemohon Peninjauan Kembali atas asset yang dimilikinya untuk dijual oleh pemiliknya tanpa melalui *debt collector*;
3. Untuk *objectivitas* transaksi jual beli, maka demi keadilan dan tidak merugikan Pemohon/Pemohon Peninjauan Kembali yang ber-etikad baik menolak *debt collector*, Nomor 002/SPK/SME-R/SnD10/BKT/0620, tanggal 16 Juni 2020, yang bertentangan dengan Intruksi Ketua Dewan OJK/Otoritas Jasa Keuangan, penagihan kredit tidak boleh pakai *debt collector*;
4. Menerima alasan Pemohon/Pemohon Peninjauan Kembali/akibat dari *lockdown* Covid 19, mengabulkan permohonan Pemohon/Pemohon Peninjauan Kembali/akibat dari *lockdown* Covid 19, mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali/menyelesaikan tanggungan pada pihak bank dengan pemenuhan *relative*/mencicil;
5. Membebaskan semua biaya perkara yang timbulkan kepada Termohon Pemohon Peninjauan Kembali;

Subsidaair:

- Mohon putusan yang seadil adilnya, apabila Yang Mulia berpendapat laian (*ex aquo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1397 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tanggal 24 September 2019 tidak dicantumkan dengan jelas tujuan khusus pemberian kuasa tersebut dan dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat I itu menyatakan bahwa pokok perkara *a quo* merupakan perkara wanprestasi, sedangkan gugatan yang diajukan adalah perihal perbuatan melawan hukum, yang mana kedua konstruksi hukum tersebut adalah dua perbuatan keperdataan yang berbeda sehingga surat kuasa yang dijadikan dasar pendaftaran perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus untuk digunakan sebagai dasar perkara di pengadilan;

Bahwa demikian pula terhadap surat kuasa dalam gugatan, Penggugat mendalilkan pengajuan gugatan dilakukan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 November 2019 yang diajukan melalui *e-court*, namun surat kuasa tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan oleh kuasa Penggugat dan tidak pernah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbu, dan dalam surat kuasa tersebut juga tidak mencantumkan kekhususan pemberi kuasa sebagai pihak Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara *a quo*, begitu juga pihak lain yang dijadikan lawan dalam perkara tersebut, selain itu surat kuasa tersebut juga tidak menyebutkan atau mencantumkan kualifikasi perkara sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali M. NURJONI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1397 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **M. NURJONI** dan 2. **RESTUTI NS.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara, pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1397 PK/Pdt/2022